

RENCANA AKSI - REFORMASI BIROKRASI – JAMBI

2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, serta berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jamb Nomor 338/PK.01-Ba/2024 tentang Rapat Pleno khusus KPU Provinsi Jambi, tanggal 31 Desember 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah No 3 Tahun 2023; Permen PANRB 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan No. 3 Tahun 2003; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp : 11 hlm.